

- Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
1967 Nomor 22; Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun
1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara
Republik Indo
nesia Tahun 1974 Nomor 65;
Tambahan Lem
baran Negara Republik Indonesia
Nomor
3045);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Ling-
kungan Hidup (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12;
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1982
tentang Tata Pengaturan Air
(Lembaran Ne
gara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor
37; Tambahan Lembaran Negara
Republik In
donesia Nomor 3225);
7. Peraturan Menteri Pertambangan
dan Energi
Nomor 03/P/E/Pertamben/1983
tentang Penge
lolaan Air Bawah Tanah ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi
dan Sumber
Daya Mineral Nomor
392.K/526/060000/
1985 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelola
an Air Bawah Tanah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I
Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang
Pengendali-

an Pengambilan Air Bawah Tanah dan Per-mukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Sen D Nomor 1);

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksana-an Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Penge-n-dalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Per-mukaan.

MEMUTUSEAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada Ramini Y. Prayitno/Kuta Palace Hotel untuk keperluan usaha pariwisata.

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumur bor dimaksud pasal 1, adalah lima buah terletak di Jalan - Desa/Kelu- rahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Dae- rah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di maksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 31 Agustus 1991 sampai dengan 30 Agustus 1994 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan se- cara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lam- batnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau

Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

Pasal 5

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungannya memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air :

- a. Retribusi atas ijin pemboran pertama sebesar Rp.500.000,00
- b. Retribusi atas ijin pemboran kedua dan seterusnya masing-masing sebesar Rp.750.000,00

- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipa-kai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau **instansi** yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air di-segel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 31 Agustus

1991. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik

- Indonesia
di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan
di Bandung.
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah
Tingkat I Bali di Denpasar.
 5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
di Denpasar.
 6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
 7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pertambangan dan Energi
di Mataram.
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah
Tingkat I Bali di Denpasar.
 10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
di Denpasar.
 11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di
Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 97 Tanggal : 19
Pebruari 1992 Seri : D
Nomor : 94.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali, ttd.

D E W A H E R A T H A.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL
31 AGUSTUS 1991 NOMOR 575
TAHUN 1991 TENTANG UIN PENG-
AMBBLAN AIR BAWAH TANAH**

Data mengenai pengambilan Air Bawah Tanah.

Sumur Bor 1.

- a. Kedalaman membor : 35
meter
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap
: - meter
- c. Luah air yang disadap (liter/menit)
: 120
- d. Konstruksi sumur
 - Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 5$ inchi, panjang
= 35 meter
 - Pipa naik : $\varnothing = 1 \frac{1}{2}$ inchi, panjang = 18
meter
 - Saringan/Screen : $\varnothing = 5$ inchi,
panjang = 3 meter
 - Pipa buta : $\varnothing = 5$ inchi,
panjang = 32 meter
- e. Pompa
 - Merk pompa : SERO
 - Kekuatan : 3 HP
 - Kapasitas debit : 120
liter/menit
 - Dipasang pada kedalaman : - meter
- f. Electric Conductivity : 1.450 mikro
Mhos.

Sumur Bor 2.

- a. Kedalaman membor : 35
meter
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap
: -
- c. Luah air yang disadap (liter/menit)
: 120
- d. Konstruksi sumur
Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 5$ inchi, panjang
= 25 meter
Pipa naik : $\varnothing = 2$ inchi, panjang = 23
meter
Saringan/Screen : $\varnothing = 5$ inchi, panjang =
- meter
Pipa buta : $\varnothing = 5$ inchi,
panjang = 25 meter
- e. Pompa
Merk pompa :
Grundfos/Submersible
Kekuatan : - HP
Kapasitas debit : 120
liter/menit
Dipasang pada kedalaman : 20
meter
- f. Electric Conductivity : 1.150 mikro
Mhos.

Sumur Bor 3.

- a. Kedalaman membor : 35
meter
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap
: - meter
- c. Luah air yang disadap (liter/menit)
: 120

d. Konstruksi sumur

Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 5$ inchi, panjang = 35 meter

Pipa naik : $\varnothing = 1 \frac{1}{2}$ inchi, panjang = 18 meter

Saringan/Screen : $\varnothing = 5$ inchi, panjang = 3 meter

Pipa buta : $\varnothing = 5$ inchi, panjang = 32 meter

e. Pompa

Merk pompa : SERO

Kekuatan : 3 HP

Kapasitas debit : 120

liter/menit

Dipasang pada kedalaman : - meter

f. Electric Conductivity : 1.000 mikro

Mhos.

Sumur Bor 4.

a. Kedalaman membor : 35 meter

b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap

: -

c. Luah air yang disadap (liter/menit)

: 120

d. Konstruksi sumur

Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 5$ inchi, panjang = 35 meter

Pipa naik : $\varnothing = 1 \frac{1}{2}$ inchi, panjang = 18 meter

Saringan/Screen : $\varnothing = 5$ inchi, panjang = 3 meter

Pipa buta : $\varnothing = 5$ inchi, panjang = 32 meter

e. Pompa

Merk pompa : KSP
Kekuatan : 3 HP
Kapasitas debit : 120

liter/menit

Dipasang pada kedalaman : - meter

f. Electric Conductivity : 1.420 mikro
Mhos.

Sumur Bor 5.

a. Kedalaman membor : 35
meter

b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap
: -

c. Luah air yang disadap (liter/menit)
: 120

d. Konstruksi sumur

Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 5$ inchi, panjang
= 35 meter

Pipa naik : $\varnothing = 1 \frac{1}{2}$ inchi, panjang = 18
meter

Saringan/Screen : $\varnothing = 5$ inchi,
panjang = 3 meter

Pipa buta : $\varnothing = 5$ inchi,
panjang = 32 meter

e. Pompa

Merk pompa : KSP

Kekuatan : 3 HP

Kapasitas debit : 120

liter/menit

Dipasang pada kedalaman : - meter

f. Electric Conductivity : 1.400 mikro
Mhos.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA,
NIP. 130222536.